

Komnas HAM Diminta Usut Instruksi Tembak Mati



KORAN TEMPO - 23/7/18.

JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman RI mengusut praktik pembunuhan di luar putusan pengadilan atau *extrajudicial killing* oleh kepolisian. Investigasi diperlukan setelah adanya tembak mati terhadap 11 orang yang diduga pelaku kejahatan jalanan. “Kami menuntut lembaga terkait melakukan investigasi,” kata peneliti Institute for Criminal Justice Reform

(ICJR), Sustira Dirga, di kantor LBH Jakarta, kemarin.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil bergabung menuntut adanya investigasi. Selain ICJR, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), LBH Masyarakat, Perkumpulan Korban Napza Indonesia, dan Imparsial menentang *extrajudicial killing* yang dilakukan polisi.

Polisi gencar memburu penjahat jalanan menjelang Asian Games 2018. Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Idham Aziz, menginstruksikan agar anak buahnya tidak ragu melakukan tembak di tempat setiap terduga pelaku kejahatan yang melawan ketika hendak ditangkap.

Berdasarkan catatan koalisi pada 3-12 Juli 2018, Polda Metro Jaya tercatat menembak 52 orang yang diduga pelaku kejahatan jalanan. Dari jumlah terse-

but, 11 orang tewas setelah ditembak di bagian dada. “Penegak hukum menggunakan jalan pintas dalam menanggulangi kejahatan,” ujar Sustira.

Ia menilai tindakan kepolisian tersebut telah melanggar Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Ketentuan ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2005.

Kepala Bidang Advokasi Isu Fair Trial Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Arief Maulana, meminta Kepolisian RI mencabut instruksi tersebut. Sebab, kata dia, instruksi itu melegalkan polisi untuk menembak mati orang yang disangka pelaku kejahatan jalanan. “Padahal menembak bukan tujuan untuk mematikan, melainkan untuk melumpuhkan jika polisi terancam,” kata Arief. Kata dia, instruksi itu juga

melegitimasi pelanggaran terhadap HAM.

Juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, membantah adanya *extrajudicial killing* dalam penembakan begal yang dilakukan oleh kepolisian. Setyo mengklaim penembakan dilakukan secara tegas dan terukur. Kata dia, pelaku kejahatan jalanan ditembak lantaran memiliki senjata dan melakukan perlawanan.